



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR : 415.4/1/SETDAII/2023

NOMOR : W7. HH.05.05- 1150

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023), bertempat di Pangkalpinang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I H. SUKIRMAN** : Bupati Bangka Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Desa Belo Laut Dusun Daya Baru Pal 4 Muntok, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II HARUN SULIANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 20 Desember 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi di Kabupaten Bangka Barat.
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
- 3) PARA PIHAK berdasarkan kewenangan masing-masing memandang perlu untuk melaksanakan kesepakatan dalam Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dalam Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Bangka Barat, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021 – 2025;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum terhadap pelaksanaan kerja sama Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan sinergitas dan kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi tugas dan fungsi bidang pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 2
LOKASI

Lokasi pelaksanaan kesepakatan adalah di wilayah kerja PARA PIHAK.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari kesepakatan ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan PARA PIHAK berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a) Bidang Pelayanan Hukum;
 - b) Bidang Hukum;
 - c) Bidang Hak Asasi Manusia;
 - d) Masyarakat;
 - e) Keimigrasian; dan
 - f) bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PARA PIHAK menyiapkan dan menetapkan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, rencana kerja, program kerja dan petunjuk pelaksanaan yang telah disepakati.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan tentang Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Bangka Barat, PIHAK KESATU menunjuk OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebagai pelaksana Objek Sinergi ini.
- (2) PIHAK KEDUA akan menunjuk unit teknis/ bidang yang bertanggung jawab sebagai pelaksana objek Sinergi ini.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi satu kesatuan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kemampuan anggaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2025 dan dapat dilakukan perpanjangan dan pengakhiran sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir, atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkehendak mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan ini wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai alasan-alasan pengakhiran kepada PIHAK lainnya.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) belum ada pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK mengenai perpanjangan jangka waktu Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berakhir.

Pasal 8
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kerjasama dalam Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Kabupaten Bangka Barat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal di luar kekuasaan PARA PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (2) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) Adanya bencana alam akibat gempa bumi, angin topan, banjir, perang, kerusuhan sosial, hujan terus menerus dan sejenisnya dan bencana non alam yang mengakibatkan kerusakan pekerjaan/menghambat pekerjaan; dan
 - b) Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan salah satu PIHAK dan disetujui PIHAK lainnya.

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Terhadap adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yang disampaikan oleh salah satu PIHAK, maka akan diadakan komunikasi lebih lanjut antara PARA PIHAK untuk mencari solusi.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada PIHAK yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada pihak-pihak yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK :

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten
Bangka Barat, Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Pal 4
Muntok

No.Hp/Telp: 0853-6971-4424/ 0813-7767-2123

Email : indra.fajri2014@gmail.com

Sanudin, S.H

(Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bangka Barat

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

No. Telp : (0717) 439435-439439

Email : kanwilbabel@kemenkumham.go.id

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.
- (2) Apabila PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka seluruh resiko kerugian yang terjadi karena sepenuhnya akan menjadi beban PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan.
- (3) Apabila PIHAK yang menerima pemberitahuan tidak memberikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dimaksud, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap menyetujui pengakhiran Nota Kesepakatan sesuai tanggal pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Dalam hal Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu PIHAK atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab lainnya yang telah disepakati berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (5) Apabila terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran Kesepakatan melalui Pengadilan, serta mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila Kesepakatan ini diakhiri.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur serta adanya perubahan dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dengan membuat *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Demikianlah Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

HARUN SULIANTO

PIHAK KESATU,

H. SUKIRMAN



**RENCANA KERJA
KERJA SAMA OPTIMALISASI**

PIHAK KESATU: Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

PIHAK KEDUA: Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KELUARAN	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13
1	Bidang Pelayanan Hukum	Pembentukan Produk Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda (oleh OPD Pemrakarsa Raperda) - Melakukan pembahasan terhadap produk yang dihasilkan - Menyerahkan produk yang dihasilkan kepada OPD pemrakarsa Raperda untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan - Permohonan Harmonisasi dengan melampirkan draf raperda beserta NA/ Penjelasan 	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah 2. Menyampaikan permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan raperkada kepada PIHAK KEDUA 3. Memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal pembahasan harmonisasi rancangan peraturan daerah 2. Menjadi narasumber informasi dan data terkait materi raperda yang dimohonkan 3. Mengikuti forum diskusi dalam proses penyusunan NA dan draf raperda. 4. Mengikuti pembahasan harmonisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan (khusus raperda) 	<ul style="list-style-type: none"> - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan Daerah 	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KELUARAN	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			- Melakukan pembahasan hasil harmonisasi (kemenkumham , Bagian Hukum, OPD Pemrakarsa, dan OPD terkait)							
	Peningkatan pemahaman, perlindungan kekayaan intelektual		- Menyusun rencana/jadwal pelaksanaan edukasi/ sosialisasi/ diseminasi - Melakukan edukasi/ sosialisasi/ diseminasi - Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan edukasi/ sosialisasi/ diseminasi	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	4. Memfasilitasi kegiatan edukasi/ sosialisasi/ diseminasi kepada masyarakat	Memfasilitasi kegiatan penyebarluasan informasi terkait kekayaan intelektual bagi masyarakat	Terfasilitasinya penyebarluasan informasi terkait kekayaan Perlindungan kekayaan intelektual bagi masyarakat	Meningkatnya pemahaman, perlindungan kekayaan intelektual
	Pelayanan pendaftaran Hak kekayaan intelektual		1.Pengajuan berkas pendaftaran 2.Melakukan pendaftaran kekayaan intelektual 3.Melakukan verifikasi berkas persyaratan	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	Memfasilitasi pendaftaran Hak kekayaan intelektual masyarakat	Memfasilitasi dalam penerbitan Hak kekayaan intelektual	Terlaksananya pendaftaran Hak kekayaan intelektual masyarakat	Meningkatkan jaminan Hak kekayaan intelektual bagi masyarakat

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KELUARAN	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			4.Penerbitan HAKI							
2	Bidang Hukum	Dukungan pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1. Updating database produk hukum 2. melaporkan pemetaan produk hukum melalui E-Reporting	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	Melakukan updating dan pengelolaan data base produk hukum pada Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) secara berkala serta	Mendukung pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	Terlaksananya updating database produk hukum daerah	Terpenuhinya informasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)
		Pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	- Pembuatan SK Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum - Sosialisasi/ Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum - Monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	1. Membentuk dan menetapkan Desa/ Kelurahan Binaan Sadar Hukum 2. Melakukan monitoring dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum 3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	1. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum 2. Melakukan monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum 3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi Desa/ Kelurahan Sadar Hukum	Terlaksananya sosialisasi/ Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Meningkatnya cakupan Desa/ Kelurahan Binaan Sadar Hukum
3	Bidang Hak Asasi Manusia	Pos Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (PDP HAM)	1. Mensosialisasikan pembentukan Pos Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (PDP HAM) 2. Melakukan	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	1. Memfasilitasi pembentukan dan ketersediaan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (PDP HAM) 2. Melakukan monitoring	1. Mensosialisasikan pembentukan Pos Pelayanan PDP HAM 2. Menindaklanjuti pengaduan permasalahan HAM	Terbentuknya Pos Pelayanan PDP HAM di Kabupaten Bangka Barat	Peningkatan pelayanan HAM di Kabupaten Bangka Barat

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KELUARAN	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			Pembentukan Pos Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (PDP HAM) 3. Melakukan monitoring dan evaluasi Pos Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (PDP HAM)				monitoring dan evaluasi Pos Pelayanan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM (PDP HAM)			
		Kabupaten/ Kota Peduli HAM	- Membentuk POKJA HAM - Melakukan Rakor HAM - Menyusun dan menyampaikan	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	Menyusun dan menyampaikan Data Laporan Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Menghimpun dan melakukan verifikasi laporan Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Tersedianya Laporan Kabupaten/ Kota Peduli HAM	Terselenggaranya penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KELUARAN	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
			n Laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM							
4	Pemasaryakatan	Pembentukan Klinik Pratama dan Lembaga Pelatihan Kerja		PARA PIHAK		2023-2025	Mendorong terbentuknya Klinik Pratama dan Lembaga Pelatihan Kerja	Membentuk Klinik Pratama dan Lembaga Pelatihan Kerja	Terbentuknya Klinik Pratama dan Lembaga Pelatihan Kerja	
		Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan	1. Memfasilitasi pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan 2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan	PARA PIHAK		2023-2025	Mendorong penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan	Membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan	Terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lembaga Pemasaryakatan	Meningkatnya angka kesetaraan di Kabupaten Bangka Barat
		Perpustakaan di Lembaga Pemasaryakatan	1. Memfasilitasi pembentukan Perpustakaan di Lembaga Pemasaryakatan 2. Monitoring dan evaluasi Perpustakaan di Lembaga Pemasaryakatan	PARA PIHAK		2023-2025	Mendorong terbentuknya perpustakaan di Lembaga Pemasaryakatan	Membentuk perpustakaan di Lembaga Pemasaryakatan	Terbentuknya perpustakaan di Lembaga Pemasaryakatan	Tersedianya perpustakaan di Lembaga Pemasaryakatan

NO.	RUANG LINGKUP	PROGRAM /KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		KELUARAN	OUTCOME
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
5	Keimigrasian	Pengawasan keimigrasian terhadap penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendataan virtual orang asing dan kegiatannya Melakukan pengawasan terhadap penjamin virtual orang asing dan kegiatannya Menyusun laporan hasil pengawasan terhadap penjamin virtual orang asing dan kegiatannya 	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	Melakukan pengawasan terhadap penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Membantu petugas dalam mendalami keabsahan dokumen penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Terlaksananya pengawasan keimigrasian terhadap penjamin virtual orang asing dan kegiatannya	Keabsahan dokumen penjamin virtual orang asing dan kegiatannya
		Dukungan Pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di wilayah Indonesia	Melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di wilayah Indonesia	PARA PIHAK	PARA PIHAK	2023-2025	Melakukan pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di wilayah Indonesia	Mendukung pendataan pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di wilayah Indonesia	Tersedianya data pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di wilayah Indonesia	Penjaminan sementara terhadap pengungsi luar negeri, pencari suaka dan <i>Final Rejected</i> di wilayah Indonesia

PIHAK KEDUA,

HARUN SULIANTO

PIHAK KESATU,

H. SUKIRMAN

